



**PUTUSAN**  
Nomor 32/Pid.B/2021/PN Mkm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Zulfikri als. Opik Bin Mualimin  
Tempat lahir : Talang Baru  
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 6 Mei 1996  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Talang Arah Kecamatan Malin Deman  
Kabupaten Mukomuko  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 32/Pid.B/2021/PN Mkm tanggal 29 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2021/PN Mkm tanggal 29 April 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZULFIKRI Als OPIK Bin MUALIMIN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Tindak Pidana Penggelapan dalam Pekerjaan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 374 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa ZULFIKRI Als OPIK Bin MUALIMIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar STNK Mobil Merk MITSUBISHI , Model Dum Truck warna kuning , Nomor rangka: MHMFE74P5JK191393, Nomor Mesin: 4D34T-965968, Nomor polisi: BD 8059 AW atas nama PT Alno Agro Utama;
  - 1 (satu) unit Mobil Merk MITSUBISHI , Model Dum Truck warna kuning , Nomor rangka: MHMFE74P5JK191393, Nomor Mesin: 4D34T-965968, Nomor polisi: BD 8059 AW atas nama PT Alno Agro Utama;
  - 2.300 (dua ribu tiga ratus) kilogram tandan buah sawit disisihkan 50 (lima puluh) kilogram menjadi 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh) kilogram dan diganti dengan barang bukti pengganti uang tunai sebesar Rp 4.275.000,- (empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT Alno Air Ikan melalui manager yaitu saksi MISGIONO Bin SUYONO.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTAMA:

Bahwa terdakwa **ZULFIKRI Als OPIK Bin MUALIMIN** pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di PT.Alno Air Ikan yang berlokasi di Desa Serami Baru Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **ia terdakwa yang bekerja sebagai sopir pada PT.Alno Air Ikan dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki suatu barang berupa 2.300 kg (dua ribu tiga ratus kilogram) yang seluruhnya atau sebagian milik PT.Alno Air Ikan, barang tersebut berada dalam kekuasaannya berhubungan dengan pekerjaannya bukan karena kejahatan.**Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Terdakwa ZULFIKRI Als OPIK Bin MUALIMIN yang bekerja sebagai sopir yang menerima upah/gaji dari PT.Alno Air Ikan bertugas mengangkut dan membawa buah sawit milik PT.Alno Air Ikan dengan menggunakan mobil dump truck merk MITSUBISHI warna kuning Nomor Polisi BD 8059 AW milik PT.Alno Agro Utama dari tempat memuat buah sawit dimana karyawan muat pada saat itu adalah saksi UDI SUJATMA Bin DIN SUHANDA Alm dan saksi FARID BASKORO Als ANDIT Bin BASRIN sebagai krani buah yang menaikkan buah sawit ke mobil dump truck yang dikendarai Terdakwa sebanyak kurang lebih 3.000 kg (tiga ribu kilogram) yang selanjutnya akan Terdakwa bawa menuju loading yaitu tempat membongkar tandan buah sawit di area perusahaan tersebut, sesampainya di tempat loading Terdakwa membongkar setengah dari total buah sawit yang dibawanya hingga tersisa 2.300kg (dua ribu tiga ratus kilogram) masih berada di atas dump truck yang Terdakwa angkut untuk selanjutnya akan Terdakwa bawa ke luar perusahaan untuk dijual, namun pada saat melewati pos satpam yang sedang bertugas Terdakwa ditanya oleh saksi REKI SUPRIADI dan Saksi OKI SEPDIAN yakni mengenai ijin Terdakwa untuk membawa/memuat sawit tersebut namun Terdakwa tidak bisa menjawab dan menunjukkan ijinnya kemudian Terdakwa diamankan oleh saksi REKI SUPRIADI dan Saksi OKI SEPDIAN serta dilaporkan ke kantor kepolisian Polsek Mukomuko Selatan dan Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Mukomuko Selatan disertai penyitaan barang bukti;

Bahwa terdakwa mengakui tandan buah sawit sebanyak 2.300 kg (dua ribu tiga ratus kilogram) buah sawit tersebut milik PT.Alno Air Ikan yang sengaja

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Mkm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terdakwa bongkar ditempat loading dan terdakwa bermaksud akan menjual buah sawit tersebut untuk dipergunakan mencukupi kebutuhan sehari-hari;

Bahwa terdakwa merupakan karyawan PT.Alno Air Ikan yang setiap harinys bertugas sebagai supir mengangkut dan membawa buah sawit milik PT.Alno Air Ikan dengan menggunakan mobil dump truck dan tidak dibenarkan mengambil atau menyisihkan buah sawit tersebut untuk kepentingan pribadi. Terdakwa mendapat upah/gaji dari pihak PT.Alno Air Ikan yang dibayarkan setiap bulan sebesar kurang lebih Rp. 2.500.000 ( Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Akibat perbuatan terdakwa PT. Alno Air Ikan mengalami kehilangan 2.300 kg (dua ribu tiga ratus kilogram) buah sawit dan ditaksir mengalami kerugian sebesar kurang lebih sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah);

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHP**;

**ATAU;**

**KEDUA:**

Bahwa terdakwa **ZULFIKRI Als OPIK Bin MUALIMIN** pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di PT.Alno Air Ikan yang berlokasi di Desa Serami Baru Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki suatu barang berupa 2.300 kg (dua ribu tiga ratus kilogram) yang seluruhnya atau sebagian milik PT.Alno Air Ikan, barang tersebut berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Terdakwa ZULFIKRI Als OPIK Bin MUALIMIN yang bekerja sebagai sopir yang menerima upah/gaji dari PT.Alno Air Ikan bertugas mengangkut dan membawa buah sawit milik PT.Alno Air Ikan dengan menggunakan mobil dump truck merk MITSUBISHI warna kuning Nomor Polisi BD 8059 AW milik PT.Alno Agro Utama dari Tempat memuat buah sawit dimana karyawan muat pada saat itu adalah saksi UDI SUJATMA Bin DIN SUHANDA Alm dan saksi FARID BASKORO Als ANDIT Bin BASRIN sebagai krani buah yang menaikkan buah sawit ke mobil dump truck

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikendarai Terdakwa sebanyak kurang lebih 3.000 kg (tiga ribu kilogram) yang selanjutnya akan Terdakwa bawa menuju loading yaitu tempat membongkar tandan buah sawit di area perusahaan tersebut, sesampainya di tempat loading Terdakwa membongkar setengah dari total buah sawit yang dibawanya hingga tersisa 2.300kg (dua ribu tiga ratus kilogram) yang masih Terdakwa angkut untuk selanjutnya akan Terdakwa bawa ke luar perusahaan untuk dijual, namun pada saat melewati pos satpam Terdakwa ditanya oleh saksi REKI SUPRIADI dan Saksi OKI SEPDIAN yang sedang bertugas, mengenai ijin Terdakwa untuk membawa/memuat sawit tersebut namun Terdakwa tidak bisa menjawabnya kemudian Terdakwa diamankan oleh saksi REKI SUPRIADI dan Saksi OKI SEPDIAN serta dilaporkan ke kantor kepolisian Polsek Mukomuko Selatan dan Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Mukomuko Selatan disertai penyitaan barang bukti;

Akibat perbuatan terdakwa PT. Alno Air Ikan mengalami kehilangan 2.300kg (dua ribu tiga ratus kilogram) buah sawit dan ditaksir mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Reki Supriadi Bin Wahidin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan seluruh keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
  - Bahwa Saksi menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan dengan masalah penggelapan buah sawit yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan penggelapan buah sawit pada saat Saksi sedang berjaga sebagai security di pos pintu masuk PT Alno Air Ikan, dan melihat terdakwa membawa buah sawit mau keluar perusahaan, Saksi tanyakan kepada Terdakwa, akhirnya buah sawit tersebut dibawa kembali dalam perusahaan oleh terdakwa tersebut;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekitar pukul 16.10 WIB tepatnya di pintu masuk keluar PT Alno Air Ikan di Desa Serambi Baru Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi kejadian tersebut pada mulanya hari Kamis tersebut Saksi bersama saksi OKI sedang berjaga di POS pintu masuk keluar perusahaan PT Alno Air Ikan, kemudian terdakwa datang melintas mau keluar perusahaan, kami cek dengan bertanya "mau kemana?" terdakwa jawab "ambil paket", kami Tanya lagi "ado idak isi mobil?" terdakwa jawab "cek lah bak" kemudian kami mengecek bak mobil tersebut, saya dan saksi OKI melihat ada buah sawit. Selanjutnya kami bertanya "ini buah dari mana?" terdakwa jawab "dari loading K", saya Tanya kembali "ado surat-surat?" terdakwa jawab "idak ado";
- Bahwa saat Saksi tanya, Terdakwa terlihat takut dan langsung putar balik masuk ke dalam perusahaan lagi, selanjutnya Saksi tidak tahu lagi;
- Bahwa Terdakwa bisa membawa buah sawit milik perusahaan tersebut karena bekerja sebagai operator/sopir mobil dump truck dan terdakwa sudah bekerja sekitar 6 (enam) bulan;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai security di PT Alno Air Ikan;
- Bahwa Saksi tidak tahu tujuan terdakwa membawa buah sawit keluar perusahaan tersebut;
- Bahwa prosedurnya ketika di pos security, Mobil yang memuat buah sawit yang akan dibawa keluar harus dilengkapi dengan surat ijin muat dari perusahaan, kalau tidak ada surat ijin muat tidak boleh keluar dan Terdakwa pada saat itu tidak ada surat ijin muat;
- Bahwa setelah itu, Saksi langsung memberi tahu dan menelpon Danru Security kemudian dari Danru berkomunikasi dengan manager perusahaan;
- Bahwa terdakwa saat itu membawa mobil dump truck warna kuning merk Mitsubishi canter nomor platnya Saksi lupa;
- Bahwa tidak ada orang lain yang bersama Terdakwa saat membawa buah sawit tersebut;
- Bahwa dari informasi perusahaan, buah sawit yang akan dibawa keluar oleh Terdakwa sebanyak 2.300 kg (dua ribu tiga ratus kilogram) yang kemudian diletakan kembali di tempat pengumpulan buah sawit perusahaan tersebut;
- Bahwa tidak ada yang melihat terdakwa membawa buah sawit ke tempat pengumpulan buah sawit perusahaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum sempat membawa keluar buah sawit dari perusahaan;
- Bahwa yang jaga di pos security adalah Saksi dan Saksi OKI;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat atau mengetahui kemana tujuan Terdakwa memutar kembali mobil masuk ke dalam perusahaan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melaporkan Terdakwa ke polisi, bahwa Saksi hanya mengetahui Terdakwa dilaporkan pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Oki Sepdian Bin Saprin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan seluruh keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;

- Bahwa Saksi menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan dengan masalah penggelapan buah sawit yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan penggelapan buah sawit pada saat Saksi sedang berjaga sebagai security di pos pintu masuk PT Alno Air Ikan, dan melihat terdakwa membawa buah sawit mau keluar perusahaan, Saksi tanyakan kepada Terdakwa, akhirnya buah sawit tersebut dibawa kembali dalam perusahaan oleh terdakwa tersebut;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekitar pukul 16.10 WIB tepatnya di pintu masuk keluar PT Alno Air Ikan di Desa Serambi Baru Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko;

- Bahwa kronologi kejadian tersebut pada mulanya hari kamis tersebut Saksi bersama saksi OKI sedang berjaga di POS pintu masuk keluar perusahaan PT Alno Air Ikan, kemudian terdakwa datang melintas mau keluar perusahaan, kami cek dengan bertanya "mau kemana?" terdakwa jawab "ambil paket", kami Tanya lagi "ado idak isi mobil?" terdakwa jawab "cek lah bak" kemudian kami mengecek bak mobil tersebut, saya dan saksi OKI melihat ada buah sawit. Selanjutnya kami bertanya "ini buah dari mana?" terdakwa jawab "dari loading K", saya Tanya kembali "ado surat-surat?" terdakwa jawab "idak ado";

- Bahwa saat Saksi tanya, Terdakwa terlihat takut dan langsung putar balik masuk ke dalam perusahaan lagi, selanjutnya Saksi tidak tahu lagi;

- Bahwa Terdakwa bisa membawa buah sawit milik perusahaan tersebut karena bekerja sebagai operator/sopir mobil dump truck dan terdakwa sudah bekerja sekitar 6 (enam) bulan;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai security di PT Alno Air Ikan;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu tujuan terdakwa membawa buah sawit keluar perusahaan tersebut;
- Bahwa prosedurnya ketika di pos security, Mobil yang memuat buah sawit yang akan dibawa keluar harus dilengkapi dengan surat ijin muat dari perusahaan, kalau tidak ada surat ijin muat tidak boleh keluar dan Terdakwa pada saat itu tidak ada surat ijin muat;
- Bahwa setelah itu, Saksi langsung memberi tahu dan menelpon Danru Security kemudian dari Danru berkomunikasi dengan manager perusahaan;
- Bahwa terdakwa saat itu membawa mobil dump truck warna kuning merk Mitsubishi canter nomor platnya Saksi lupa;
- Bahwa tidak ada orang lain yang bersama Terdakwa saat membawa buah sawit tersebut;
- Bahwa dari informasi perusahaan, buah sawit yang akan dibawa keluar oleh Terdakwa sebanyak 2.300 kg (dua ribu tiga ratus kilogram) yang kemudian diletakan kembali di tempat pengumpulan buah sawit perusahaan tersebut;
- Bahwa tidak ada yang melihat terdakwa membawa buah sawit ke tempat pengumpulan buah sawit perusahaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum sempat membawa keluar buah sawit dari perusahaan;
- Bahwa yang jaga di pos security adalah Saksi dan Saksi OKI;
- Bahwa Saksi tidak melihat atau mengetahui kemana tujuan Terdakwa memutar kembali mobil masuk ke dalam perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melaporkan Terdakwa ke polisi, bahwa Saksi hanya mengetahui Terdakwa dilaporkan pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Misgiono Bin Suyono di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan seluruh keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan dengan masalah penggelapan buah sawit yang dilakukan oleh Terdakwa dengan korban PT Alno Air Ikan;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penggelapan buah sawit tersebut setelah Saksi mendapatkan laporan langsung dari Danton Security bahwa

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan menggunakan mobil dump truck membawa buah sawit ke luar perusahaan;

- Bahwa setelah mendapatkan laporan tersebut, kemudian Saksi bersama danton security langsung mengecek ke lokasi namun Terdakwa sudah tidak ada, dan buah sawit tersebut sudah terdakwa letakan di loading B luar atau TPH (tempat pengumpulan buah), kemudian buah sawit tersebut kami timbang lagi, sedangkan dump truck yang dibawa oleh terdakwa sudah berada di tempat parkir di bengkel perusahaan dan tidak ada lagi buah sawit di dalam mobil tersebut, dan saat itu Saksi tidak pernah melihat terdakwa;
- Bahwa Saksi sempat bertanya dan konfirmasi ke Saksi Riki dan Saksi Oki mengenai perbuatan terdakwa yang telah membawa buah sawit keluar perusahaan tersebut;
- Bahwa Saksi yang melaporkan Terdakwa ke pihak polisi;
- Bahwa Terdakwa membawa tandan buah sawit masih dalam lingkungan kebun perusahaan dari tempat pengumpulan buah sementara di kebun ke loading TPH (tempat pengumpulan buah) perusahaan;
- Bahwa tidak ada yang melihat Terdakwa membawa kembali buah sawit ke tempat pengumpulan buah sawit tersebut dan tidak ada juga yang melihat Terdakwa memarkirkan mobil di bengkel perusahaan tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah membawa keluar buah sawit dari perusahaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melakukan upaya administratif terhadap perbuatan Terdakwa, dan masalah terdakwa harus diselesaikan oleh pihak yang berwajib untuk memberikan efek jera;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa memutar balik kendaraan masuk kembali ke dalam perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kepada Terdakwa jika lolos dari penjagaan akan dijual atau dikemanakan buah sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa berkerja sekitar 6 (enam) bulan, merupakan karyawan harian dan terdakwa mendapatkan gaji dari perusahaan PT Alno Air Ikan tersebut;
- Bahwa perkiraan Saksi, Terdakwa mendapatkan gaji Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan;
- Bahwa tugas pekerjaan Terdakwa adalah sopir dump truck membawa tandan buah sawit dari tempat pengumpulan sementara buah sawit di kebun perusahaan menuju TPH (tempat pengumpulan buah) perusahaan,

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya ada petugas lain yang membawa tandan buah sawit untuk menjual tandan buah sawit ke luar perusahaan tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah ada izin membawa keluar tanda buah sawit, dan tidak pernah ada yang melihat terdakwa membawa tandan buah sawit keluar perusahaan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Udi Sujatma Bin Din Suhandi (alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan seluruh keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;

- Bahwa Saksi menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan dengan masalah penggelapan buah sawit yang dilakukan oleh Terdakwa dengan korban PT Alno Air Ikan;

- Bahwa Saksi sama dengan terdakwa yakni karyawan perkebunan sawit PT Alno Air Ikan, tugas Saksi adalah karyawan muat buah sawit sedangkan Terdakwa adalah operator / supir dump truck yang membawa buah sawit di kebun perusahaan tetapi Saksi tidak tahu dari loading mana ke mana tugasnya. Saksi juga tidak tahu kejadian persis penggelapan buah sawit tersebut, hanya sempat mendengar informasi dari krani sawit dan pos security perusahaan;

- Bahwa Saksi sudah bekerja selama 15 (lima belas) tahun;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan penggelepan buah sawit tersebut pada besok harinya dari hari Saksi muat buah sawit ke mobil Terdakwa warna kuning nomor plat lupa sekitar hari Kamis, tanggal lupa bulan Februari tahun 2021. Tetapi Saksi katakan kepada security tugas Saksi hanya memuat buah sawit ke mobil, setelah itu bukan tugas Saksi lagi;

- Bahwa Saksi mempunyai atasan krani sawit, yang memerintahkan kami untuk memuat buah sawit dari loading kebun perusahaan tersebut. tetapi tidak pernah ada perintah khusus harus muat di mobil Terdakwa, bisa siapa saja operator sopir dump truck yang datang untuk membawa buah sawit tersebut ke loading lainnya yang tujuan akhirnya adalah loading akhir TPH (tempat pengumpulan buah);

- Bahwa jarak loading K tempat Saksi muat ke mobil Terdakwa ke loading B luar / TPH (tempat pengumpulan buah) sekitar 3 km (tiga kilometer);

- Bahwa lokasi tempat Saksi muat saat itu di kebun perusahaan PT Alno Air Ikan loading K menuju blok IV luar loading B, saat itu memuat buah sawit

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Mkm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 2/3 isi dump truck, sehingga untuk memuat buah sawit tersebut tidak perlu surat-surat karena masih dalam kebun perusahaan;

- Bahwa Saksi diberi tahu oleh Krani Transport Sawit bahwa cuma separoh buah sawit yang Saksi muat di mobil terdakwa sampai di loading B luar / TPH tersebut;
- Bahwa saat ini Terdakwa sudah tidak berkerja lagi, dan saya tidak tahu persisnya terdakwa mulai tidak berkerja tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa sampai membawa sawit dari loading K menuju loading B;
- Bahwa Saksi yang memuat buah sawit ke mobil terdakwa tersebut bersama teman karyawan memuat sebanyak 2/3 bak dump truck;
- Bahwa jalur dari loading K menuju loading B luar melewati jalur pintu masuk pos luar security, karena pos security tersebut adalah jalur harian dan disana juga ada petugas security yang jaga dan merupakan jalur akses menuju perusahaan;
- Bahwa di pos security ada petugas yang jaga, dan setahu Saksi bahwa setiap buah sawit yang keluar dari perusahaan harus ada surat, namun kalau sekedar membawa buah sawit pindah loading masih dalam perusahaan itu hanya pindah pengumpulan saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu tujuan terdakwa membawa keluar atau tidak buah sawit tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu nominal uang jumlah buah sawit yang saya muat di mobil terdakwa tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan seluruh keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa bekerja di perusahaan PT Alno Air Ikan selama 2 (dua) tahun sebagai operator sopir dump truck, tugas pokoknya adalah membawa buah sawit dari loading kebun ke loading pengumpulan buah;
- Bahwa kejadian penggelapan buah sawit terjadi pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2021 tepatnya di pos security di perusahaan PT Alno Air Ikan di Desa Serambi Baru Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada mulanya, Terdakwa mengemudi mobil dump truck warna kuning dengan nomor polisi BD 8950 AW, dengan tugas *passing* (memindahkan) buah sawit dari tempat tumpukan sementara di kebun perusahaan, saat itu tugas yang Terdakwa terima, memindahkan buah sawit dari Loading K menuju loading B luar tempat pengumpulan buah sawit atau penampungan sesuai instruksi. Namun setelah buah sawit dimuat ke dalam mobil muncul niat lain Terdakwa untuk membawa keluar buah sawit tersebut. Sesampai di pos security Terdakwa diperiksa security saksi Riki dan saksi Oki, Terdakwa jelaskan mau mengambil paket, kemudian karena Terdakwa diperiksa ditanya mengenai surat ijin oleh security tersebut Terdakwa merasa takut, dan langsung membawa buah sawit sesuai instruksi seharusnya masuk ke dalam perusahaan ke loading B luar tempat pengumpulan buah sawit atau penampungan tersebut;
  - Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin dan tidak memiliki surat untuk membawa keluar buah sawit tersebut;
  - Bahwa Terdakwa belum sempat menjual buah sawit, baru niat mau bawa keluar perusahaan tersebut;
  - Bahwa perkiraan Terdakwa, nominal uang buah sawit yang Terdakwa bawa senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) maksimal;
  - Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf ke perusahaan melalui keluarga, tetapi Terdakwa sendiri belum pernah bertemu secara langsung, akan tetapi kasus tetap dinaikan ke proses hukum;
  - Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menggelapkan dan menjual buah sawit perusahaan sebanyak 3 (tiga) kali, dan kejadian terakhir yang ketiga ketahuan oleh security perusahaan tersebut;
  - Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut salah, Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
1. 1 (satu) Lembar STNK Mobil Merk MITSUBISHI, Model Dum Truck, warna Kuning, Nomor Rangka : MHMFE74P5JK191393, Nomor Mesin : 4D34T-965968, Nomor Polisi : BD-8059-AW atas nama PT. Alno Agro Utama;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) Unit Mobil Merk MITSUBISHI, Model Dum Truck, warna Kuning, Nomor Rangka : MHMFE74P5JK191393, Nomor Mesin : 4D34T-965968, Nomor Polisi : BD-8059-AW atas nama PT. Alno Agro Utama;

3. 2.300 (dua ribu tiga ratus) Kilogram Tandan Buah Sawit disisihkan 50 (lima puluh) Kilogram menjadi 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh) Kilogram dan diganti dengan barang bukti pengganti uang tunai sebesar Rp. 4.275.000,- (empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa adalah pekerja di perusahaan PT Alno Air Ikan sebagai operator supir dump truck selama 2 (dua) tahun yang mana tugas pokoknya adalah membawa buah sawit dari loading kebun ke loading pengumpulan buah dengan upah harian;
- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2021, Terdakwa mengemudikan mobil dump truck warna kuning dengan nomor polisi BD 8950 AW yang telah dimuat tandan buah sawit di tempat tumpukan sementara kebun perusahaan atau disebut loading K oleh Saksi Udi Sujatma Bin Din Suhandha sebanyak 2/3 Bak Dump Truck;
- Bahwa benar tandan buah sawit tersebut adalah milik PT Alno Air Ikan;
- Bahwa benar setelah mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa dimuat tandan buah sawit, tugas pokok Terdakwa adalah passing atau memindahkan tandan buah sawit dari loading K menuju tempat pengumpulan atau penampungan tandan buah sawit atau yang disebut loading B;
- Bahwa benar setelah tandan buah sawit dimuat di mobil dump truck tersebut, muncul niatan Terdakwa untuk membawa keluar tandan buah sawit tersebut untuk dijual guna kepentingan Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa tidak menurunkan atau mengumpulkan seluruh tandan buah sawit yang ada di dalam mobil dumptruck di loading B melainkan membawanya keluar dengan mobil dumptruck tersebut;
- Bahwa benar sebelum keluar dari lingkungan PT Alno Air Ikan, Terdakwa harus melewati pos penjagaan yang dijaga oleh Saksi Riki dan Saksi Oki;
- Bahwa benar setiap tandan buah sawit yang akan dibawa keluar dari lingkungan PT Alno Air Ikan wajib memiliki surat ijin, namun Terdakwa tidak memiliki surat ijin dimaksud;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar oleh karena itu, Terdakwa membawa kembali tandan buah sawit ke loading B dan menyimpannya pada TPH di loading B sebagaimana seharusnya;
- Bahwa benar setelah penghitungan oleh Saksi Misgiono, tandan buah sawit tersebut memiliki berat 2.300 kg (dua ribu tiga ratus kilogram) yang setara dengan Rp. 4.300.000,- (empat juga tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa tandan buah sawit tersebut selain dari loading K ke loading B ataupun untuk membawa tandan buah sawit tersebut keluar area lingkungan PT Alno Air Ikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah orang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Zulfikri als. Opik Bin Mualimin yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa selama menghadiri persidangan perkara ini ternyata dapat memahami dengan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dan dapat memberikan keterangan tentang apa-apa yang telah diperbuatnya sehingga tidak ditemukan hal-hal yang menerangkan bahwa terdakwa tidak mampu untuk bertanggung jawab



terhadap perbuatannya, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;**

Menimbang, bahwa tindak pidana “Penggelapan” unsur-unsurnya adalah : “Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa unsur “memiliki” menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu, dipandang sebagai “memiliki” misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dsb;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” itu harus “Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa Pasal 374 KUHP dinamakan “Penggelapan dengan pemberatan” dan pemberatan-pemberatan itu adalah :

1. Terdakwa disertai menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaannya, misalnya majikan dan buruh;
2. Terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya;
3. Karena mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa maka didapat fakta ternyata terdakwa adalah pekerja PT Alno Air Ikan sebagai operator supir dump truck selama 2 (dua) tahun yang mana tugas pokoknya adalah membawa buah sawit dari loading kebun ke loading pengumpulan buah dengan upah harian;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2021, Terdakwa mengemudikan mobil dump truck warna kuning dengan nomor polisi BD 8950 AW yang telah dimuat tandan buah sawit milik PT Alno Air Ikan di tempat tumpukan sementara kebun perusahaan atau disebut loading K oleh Saksi Udi Sujatma Bin Din Suhandha sebanyak 2/3 Bak Dump Truck, setelah mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa dimuat tandan buah sawit, tugas pokok Terdakwa adalah passing atau memindahkan tandan buah sawit dari loading K menuju tempat pengumpulan atau penampungan tandan buah sawit atau yang disebut loading B, setelah tandan buah sawit dimuat di mobil dump truck



tersebut, muncul niatan Terdakwa untuk membawa keluar tandan buah sawit tersebut untuk dijual guna kepentingan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menurunkan atau mengumpulkan seluruh tandan buah sawit yang ada di dalam mobil dumptruck di loading B melainkan membawanya keluar dengan mobil dumptruck tersebut, namun dicegat oleh Saksi Riki dan Saksi Oki di pos penjagaan dengan menanyakan surat ijin, karena setiap tandan buah sawit yang akan dibawa keluar dari lingkungan PT Alno Air Ikan wajib memiliki surat ijin, namun Terdakwa tidak memiliki surat ijin dimaksud dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa tandan buah sawit tersebut selain dari loading K ke loading B ataupun untuk membawa tandan buah sawit tersebut keluar area lingkungan PT Alno Air Ikan, oleh karena itu, Terdakwa membawa kembali tandan buah sawit ke loading B dan menyimpannya pada TPH di loading B sebagaimana seharusnya, setelah penghitungan oleh Saksi Misgiono, tandan buah sawit tersebut memiliki berat 2.300 kg (dua ribu tiga ratus kilogram) yang setara dengan Rp. 4.300.000,- (empat juga tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Terdakwa telah melakukan perbuatan ini “dengan sengaja” karena terdakwa mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatannya ini yaitu ingin mengambil tandan buah sawit tersebut lalu dijual dan nantinya terdakwa mendapat keuntungan dari hasil penjualan tandan buah sawit tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dapat dikategorikan sebagai “memiliki dengan melawan hak” karena terdakwa bertindak menguasai sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya, dimana Terdakwa secara melawan hak akan membawa keluar tandan buah sawit, yang seharusnya hanya dibawa oleh Terdakwa dari loading k ke loading B;

Menimbang, bahwa perbuatan ini dapat dikategorikan sebagai “penggelapan dengan pemberatan” karena barang-barang yang seluruhnya adalah kepunyaan PT. Alno Air Ikan dan berada dalam penguasaan Terdakwa sebagai hubungan kerjanya sebagai operator supir dump truck yang mana tugas pokoknya adalah membawa buah sawit dari loading kebun (loading k) ke loading pengumpulan buah (loading b);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar STNK Mobil Merk MITSUBISHI, Model Dum Truck, warna Kuning, Nomor Rangka : MHMFE74P5JK191393, Nomor Mesin : 4D34T-965968, Nomor Polisi : BD-8059-AW atas nama PT. Alno Agro Utama, 1 (satu) Unit Mobil Merk MITSUBISHI, Model Dum Truck, warna Kuning, Nomor Rangka : MHMFE74P5JK191393, Nomor Mesin : 4D34T-965968, Nomor Polisi : BD-8059-AW atas nama PT. Alno Agro Utama dan 2.300 (dua ribu tiga ratus) Kilogram Tandan Buah Sawit disisihkan 50 (lima puluh) Kilogram menjadi 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh) Kilogram dan diganti dengan barang bukti pengganti uang tunai sebesar Rp. 4.275.000,- (empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dikembalikan kepada PT Alno Air Ikan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT Alno Air Ikan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zulfikri als. Opik Bin Mualimin tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena pekerjaan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Lembar STNK Mobil Merk MITSUBISHI, Model Dum Truck, warna Kuning, Nomor Rangka : MHMFE74P5JK191393, Nomor Mesin : 4D34T-965968, Nomor Polisi : BD-8059-AW atas nama PT. Alno Agro Utama;
  - 1 (satu) Unit Mobil Merk MITSUBISHI, Model Dum Truck, warna Kuning, Nomor Rangka : MHMFE74P5JK191393, Nomor Mesin : 4D34T-965968, Nomor Polisi : BD-8059-AW atas nama PT. Alno Agro Utama; dan
  - 2.300 (dua ribu tiga ratus) Kilogram Tandan Buah Sawit disisihkan 50 (lima puluh) Kilogram menjadi 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh) Kilogram dan diganti dengan barang bukti pengganti uang tunai sebesar Rp. 4.275.000,- (empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)Dikembalikan kepada PT Alno Air Ikan;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 oleh kami, Mooris Mengapul Sihombing, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Vidya Triananda, S.H., Dita Primasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Mkm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tarzanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mukomuko, serta dihadiri oleh Lisda Haryanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vidya Triananda, S.H.

Mooris Mengapul Sihombing, S.H., M.H

Dita Primasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Tarzanto, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Mkm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)